

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa, sebagai berikut

1. Tanggungjawab pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga menu berdasarkan hasil wawancara mengatakan dengan bahwasanya pemilik restoran mengatakan akan bertanggung jawab penuh apabila konsumen merasa dirugikan. Namun ini bertentangan dengan UUPK yaitu tanggung jawab atas kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik restoran mengenai informasi atas barang dan jasa yang diperdagangkan . Maka dari itu peneliti menyimpulkan tanggungjawab pemilik restoran di Bukittinggi tidaklah terlaksana dengan baik, restoran-restoran tidak memenuhi tugas dan tanggung jawab secara baik dengan tidak adanya pencantuman harga menu.
2. Peneliti menyimpulkan bahwasanya alasan pemilik restoran tidak mencantumkan harga menu yaitu harga dari bahan baku bisa berubah-ubah, pelaku usaha juga mengatakan murah atau mahalnya harga sebuah menu itu tergantung dari harga di pasaran. Maka dari itu harga menu sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan restoran dan menjumlahkan secara benar kepada konsumen. Pemilik restoran mengatakan juga bahwa apabila konsumen sudah pesan atau makan di restoran tersebut maka konsumen dianggap setuju dengan harga yang telah ditetapkan oleh restoran tersebut. Dan juga apabila terjadi

kekeliruan dengan harga konsumen hanya bisa menanyakan berapa harga apa saja yang sudah di pesan oleh konsumen, dan disini pemilik restoran hanya menjelaskan berapa harga dan apa saja yang dipesan oleh konsumen. Yang terjadi disini posisi konsumen tetaplah dirugikan, karena konsumen tetap harus membayar harga yang telah ditetapkan oleh pemilik restoran. Maka dari itu perlindungan hukum terhadap konsumen tidak lah terlaksana karena konsumen terpaksa membayar dan tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya bisa membayar harga yang telah ditetapkan oleh pemilik restoran.

B. Saran

Pada akhir penulisan, peneliti memberikan saran kepada pemilik restoran di Kota Bukittinggi agar mencantumkan harga pada setiap menu berdasarkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

1. Bagi pelaku usaha restoran diharapkan dapat bertikikad baik dalam menjalankan kegiatan usaha dan lebih menyadari tanggung jawab untuk tidak berbuat curang dan membuat atau mencantumkan harga dalam restoran tersebut dan tidak berbuat curang dalam menentukan harga.
2. Konsumen yang merasa dirugikan akibat tidak adanya pencantuman harga pada sebuah restoran (pelaku usaha) dapat menempuh yaitu dengan cara menggugat pelaku usaha. Sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan (ligitasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian di luar pengadilan diutamakan karena pelaksanaannya berjalan cepat dan biaya murah.

Sengketa diluar pengadilan dapat diajukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan lembaga penyelesaian lainnya sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Bagi pemerintah harusnya mempeketat peraturan kewajiban pelaku usaha, pelaku usaha yang bergerak dibidang restoran khususnya ditempat pariwisata seperti di Kota Bukittinggi untuk memberikan informasi dalam harga menu makanan dan minuman dengan jelas dan jujur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Indriantoro Nur, 2010, *Metodologi Penelitian Bisnis*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 79
- Daniel Moehar, 2002, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 113.
- Rudy Gde Dewa dkk, 2016. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen. Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Bali.
- Suratman dkk, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 229.
- Widiarty Sri Wiwik, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pangan Kadaluarsa*. PT Komodo Book, Depok.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

C. Sumber Lainnya

- Budi Harja Gigih Erlik, dkk, 2016, *Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Promosi dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Produk Aqua di Kota Pati*. Fakultas Ekonomi. STIE AKA. Semarang
- Dita Putri Ariya, 2016, *Perlindungan Konsumen Terhadap tidak adanya pencantuman harga dalam sebuah rumah makan*, Fakultas Hukum, Universitas Jember
- Igir Gloria Friani dkk, 2018, *Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Daihatsu Grand Max Pick Up*, Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Bisnis. Malayang
- Khusnul Liea dkk, 2018, *Pelayanan Restoran Dalam Menciptakan Kepuasan Pelanggan*. Yogyakarta
- Mansyur Ali dkk, 2015, *Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional*, Fakultas Hukum. UNISSULA, Semarang.
- Lestarini Intan Dewi Made, 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online Diinstagram*, Fakultas Hukum Bisnis. Universitas Udayana, Bali.
- Marsum, 2015, *Restoran Segala Permasalahannya*. Edisi 4, Yogyakarta

Nawi Syahrudin, 2018, *Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU N0.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Sulawesi.

Putri Amalia, 2020, 'Pengaruh Marketing Mix Terhadap Keputusan Pembelian Baju di Pasar Jatinegara', Program Strata I, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta.

Putri Nyoman Riskyta, 2014, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Makanan Kemasan Yang Sudah Kadaluarsa*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana. Bandung

Sheren Yuniar Putri, 2020, 'Pengaruh Harga Tiket Pesawat dan Kualitas Pelayanan Bandara Udara Terhadap Keputusan Pembelian di Masa Pandemi Covid-19 pada Bandara Udara Internasional Ngurah Rai', Program Diploma IV, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan, Yogyakarta.

Sinaga Anita Niru, 2015, *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Fakultas Hukum, Universitas Suryadama. Jakarta

Syamsudin, M, 2011, *Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Yogyakarta

Badan Pusat Statistik Tahun 2020s